BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Sony Devano (2006:80) menyatakan bahwa:

> *"Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya".

Menurut Diana Sari (2013:79) *Self Assessment System* menyatakan bahwa:

> "Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung atau menetapkan) sendiri besarnya pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku".

Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa:

> "*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Menurut Siti Resmi (2011:11) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment Sytem* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:7) menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajakuntuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalahsistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.1.1 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) dalam melaksanakan *SelfAssessment System*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai

kredit pajak *(prepayment).*

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

1. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,
2. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,
3. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

I. Membayar Pajak

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:
 1. Pemberi penghasilan
 2. Pemberi kerja
 3. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

II. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(e-payment).*

III. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPn dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.
2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

Menurut Erly Suandy (2011:128) Dalam rangka melaksanakan sistem *Self Assessment* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini, yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak *(Tax Consciousness)*
 Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2. Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
3. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak *(Tax Mindedness)*
 Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akankewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki

hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan wajib pajak *(Tax discipline)*
 Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81) indikator *self assessment system* adalah*:*

1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang teutang.
2. Menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos.
3. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.2 Pengertian *Account Representative*

Pengertian *Account Representative* menurut Diana Sari (2013:20) menyatakan bahwa:

> "*Account Representative* adalah pegawai Direktorat Jenderal pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memeberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung, dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan anatara KPP dan wajib pajak".

Pengertian *Account Representative* menurut John Hutagaol(2007:22) menyatakan bahwa sebagai berikut :

> "*Account Representative*adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja pada KPP yang diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan secara langsung kepada wajib pajak".

Sedangkan menurut Liberti Pandiangan (2008:27) Pengertian *Account Representative* menyatakan bahwa:

> "*Account Representative* melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak

Wajib Pajak".

Account Representative dapat disebut juga sebagai staf pendukungpelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dalam menganalisa dan memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui penyampaian SPT yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak dan berwenang untuk memberikan respon yang efektif, tepat dan benar atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, memberikas edukasi kepada Wajib Pajak, asistensi secara langsung, serta mendorong, memofitasi dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab *Account Representative.*

Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja *Account Representative* adalah pegawai pajak yang ditujuk oleh Dirjen Pajak yang bekerja pada kantor pelayanan pajak yang sudah menerapkan sistem perpajakan modern sebagai jembatan penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2.1 *Account Representative* Dapat Dinilai

Account Representative menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak dapat dinilai atau dilihat melalui :

1. **Tanggung Jawab *Account Representative***

 Account Representative yang juga disebut staf pendukung pelaksana dalamsetiap kantor pelayanan pajak modern, bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional,

memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, edukasi, asistensi serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Secara khusus adapun tanggungjawab *Account Representative* adalah sebagai berikut:

1. Menangani sejumlah kecil Wajib Pajak tertentu.
2. Bertanggung jawab untuk menginformasikan semua perubahan peraturan.
3. Merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan *Account Representative.*

memiliki beberapa tanggung jawab lebihterperinci sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
2. Memberikan penyuluhan tentang kebijakan perpajakan yang berlaku.
3. Memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Melakukan pengawasan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Mencari, menggumpulkan dan merekam data dan informasi yang diperoleh ke dalam system informasi perpajakan.
6. Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kegiatan yang tercantum pada menu pengawasan alur kerja.

2. *Account Representative* Berhubungan Langsung Dengan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *Account Representative* mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
2. Bimbingan/himbauan/konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak.
3. Penyusunan profil Wajib Pajak.
4. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.
5. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Account Representative yang juga disebut staff pendukung pelaksana dalam tiapKantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional, memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, edukasi, asistensi serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Adapun tugas *Account representative* yang berhubungan dengan wajib pajak antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak

2. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak
3. Membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak
4. Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP
5. Membuat konsep usulan Wajib Pajak / PKP Fiktif dan Wajib Pajak Patuh
6. Menganalisis SPT yang diberikan wajib pajak.\

2.1.2.2 Indikator *Account Representative*

Siti Kurnia Rahayu (2010:129) tentang syarat-syarat profesionalisme *Account Representative*

" 1.Menguasai Ketentuan Perpajakan
2.Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
3.Memberikan pelayanan prima
4.Berkomunikasi dengan baik dengan wajib pajak"

2.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995:1013 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:110) istilah kepatuhan adalah :

> "Tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan yang perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlakau dalam suatu negara".

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) dalam buku Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya".

2.1.3.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha seperti yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu(2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian dan Kajian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Amilin dan Nina Anisa 2008	Persepsi Peran *Account Representative* pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *Account Representative* yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua Jakarta belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya variabel pelayanan yang memberikan pengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel konsultasi dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti *Account Representative*	Tidak meneliti *Self Asessment System* dan beda lokasi penelitian dan tahun penelitian
2	Febri Alfiansyah, 2012	Pengaruh *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	*Account Representative* (AR) pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan yaitu ”Diduga *Account Representative* (AR) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” dapat “diterima”.	Meneliti*Account Representative* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Tidak meneliti tentang *Self Assessment System*, tempat penelitian dan tahun penelitian.
3	Eddy Suryanto HP, 2013	*Account representative* jembatan penghubung bagi	Peran *account representative* sebagai jembatan penghubung	Meneliti *Account Representative.*	Tidak meneliti *Self Assessment System* dan Kepatuhan wajib pajak, tempat penelitian dan

		Kepatuhan wajib pajak	antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak		tahun penelitian.
4	Dilla Novita Sari, Yeasy Darmayanti1, Popi Fauziati,	Pengaruh pelaksanaan *self assessment system*, Pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajakTerhadap kepatuhan wajib pajak dalam Menyampaikan surat pemberitahuan (survei di kantor pelayanan pajak pratama padang)	Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment*, Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa sistem pemungutan pajak ini akan membuat masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	Menliti *Self Assessment System* dan kepatuhan wajib pajak.	Tidak meneliti *Account Representative*, pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak, tempat penelitian dan tahun penelitian.
5	Yulianto,2009	Pengaruh implikasi kebijakan *Self Assessment* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadidilampung	Namun demikian implementasi kebijakan *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan me-ningkatkan kepatuhan wajib pajak orang	Meneliti tentang *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tidak meneliti *Account Representative*, tempat penelitian, dan tahun penelitian

			pribadi.		

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan antara *Account Representative*dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:133) menyatakan bahwa:

> "Secara singkat, program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut, yaitu, pelayanan yang lebih baik, terpadu dan personal melalui konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak, adanya tenaga *AccountRepresentative* (AR), pemanfaatan IT secara maksimal, SDM yangprofessional dan yang mempunyai tugas untuk mengawasi kepatuhan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:128) menyatakan bahwa:

> "tanggung jawab *account representative* adalah mengawasi kepatuhan perpajakan wajib pajak, memberikan himbauan dan konsultasi teknis, menganalisis kinerja wajib pajak dan melakukan montoring penyelesaian pemeriksaan pajak".

Adapun Teori Penghubung Pengaruh Kinerja *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Amilin dan Nina Anisah (2008:146) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pajak tidak saja tergantung dari penyuluhan-penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, sebagai *account representative* harus bisa memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik".

2.3.2 Hubungan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) menyatakan bahwa:

> "Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya".

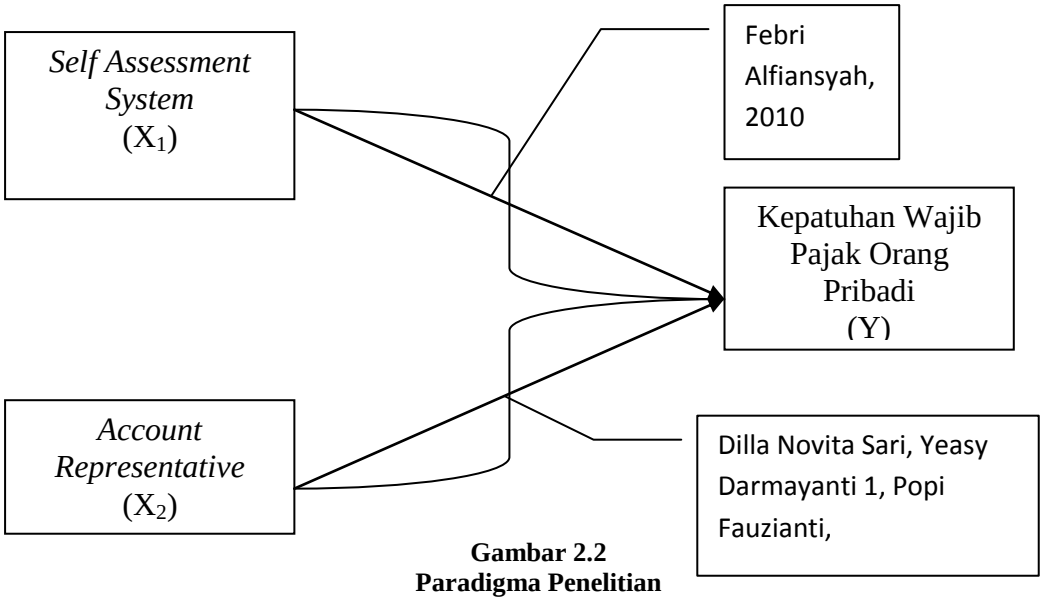
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) tentang pentingnya Kinerja Pelayanan menyatakan bahwa:

> "Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self-assesment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak ".

Sedangkan Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. DenganParadigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untukhipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data data analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2010 : 93)menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentukkalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementaraterhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harusdiuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapatdisajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa " Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi".

H1: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : *Self Assessment System* dan*Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.